



PUTUSAN

No : 224/PID.Sus/2013/PN.DPS

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : **I MADE PARISADNYANA;**

Tempat Lahir : Yeh Embang, Negara;

Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 20 Juni 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Banjar Munduk Angrek, Desa / Kelurahan
Yeh Embang Kauh, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembrana, Negara;

A g a m a : Hindu;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMU (Tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa **I MADE PARISADNYANA** dipersidangan didampingi D Edyanto M Silalahi, SH.- Gasparo Lamapaha, SH.- Lesly Anye, SH.- adalah Advokat dan konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara EDYANTO AND PARTNERS LAW OFFICE, Jalan Pulau Moyo IX Nomor 3 Pedungan Denpasar, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, bermaterai cukup, tertanggal 5 Februari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut.,

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.,

Telah mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat bukti dalam perkara ini.,

Telah mendengar tuntutan penuntut umum, yang pada pokoknya memohon pada majelis hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MADE PARIS ADNYANA telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu "telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yakni menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menipikan, harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c dan e Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE PARIS ADNYANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Nomor Rekening 03.04.00722-2 di BPD Bali Cabang Negara.
- Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Nomor 0125-01-001284-40-3 di BRI Cabang Negara.
- Uang tunai sebesar Rp 23.731.152,50. (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah lima puluh sen) Nomor Rekening 0368-01-016097-50-9 di BRI Cabang Renon Denpasar.
- Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Nomor Rekening 0368-01002111-40-9 di BRI Cabang Renon Denpasar.
- Uang tunai sebesar Rp. 6.435.611,62 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah enam puluh dua sen) nomor rekening 016.02.02.21855-6 di BPD Bali Cabang Negara .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Nasabah melalui Kurator Marsaulina Manurung,SH selaku Kurator PT.Bali Consultan Life Insurance berdasarkan putusan pailit No. 06/Pailit/2011/PN.Niaga Sby, tanggal 14 April 2011.

- Uang tunai sebesar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Nomor 0125-01-001117.40.2 di BRI Cabang Negara.

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Cabang Unit Negara Yeh Embang / K-125-003 dengan nomor rekening 33-21-1880 / 00032000000389 atas nama GDE PARMA dengan alamat Dusun Sekar Kejula Negara.
- 1 (satu) eksmplar Salinan Akta Jual Beli Tanah Nomor 361/2010 tertanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris / PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Jl Kepundung No.48 Denpasar Bali.
- 1 (satu) eksmplar Photo Copy Akta Jual Beli Tanah Nomor 161/2009 tertanggal 30 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris / PPAT I PUTU NGURAh HADI SUDEWA, SH terletak di Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupataen Jembrana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksmplar Akta Jual Beli Tanah Nomor 48/2011 tertanggal 13 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris / PPAT I GUSTI KETUT SRI ASTITI di Jalan Buluh Indah No 64 Denpasar Bali.
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Cabang Unit Negara An. I KETUT SUENDA Spd. dengan No. Rek. : 4700.01.005669.53.2
- 1 (satu) gabung rekening Koran tabungan periode 01-01-2010 s/d 10-11-2011 dan suratn permohonan penutupan rekening An. PT. Bali Consultant I MADE PARIS ADNYANA No. Rekening -016.02.02.00601-8.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Giro periode 01-01-2010 s/d 10-11-2011 dan suratn permohonan penutupan rekening An. PT. BALI CONSULTANT LIFE INSURANCE No. Rekening -016.01.11.00144-9.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Deposito Nomoar Rekening 03.04.00722-2 An. I MADE PARIS ADNYANA dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rekening Koran tabungan periode 01-01-2010 s/d 10-11-2011 No. Rekening -02.02.21855-6 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. BALI CONSULTANT I MADE PARIS
ADNYANA.

- 1 (satu) gabung rekening Koran periode 01 Maret 2010 s/d 14 Oktober 2011 dan Aplikasi setoran taransfear /kliraing/inkaso An.I MADE PARIS ADNYANA No. Rekening 145.0007361583.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Tabungan Nomor 12501012672500 An. I MADE PARIS ADNYANA Periode 201003 s/d 1/10/11-30/11/11.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Tabungan Nomor 12501014369501 An. I MADE PARIS ADNYANA Periode 201003 s/d 1/10/11-30/11/11.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Tabungan Nomor 12501019461502 An. I MADE PARIS ADNYANA Periode 201012 s/d 1/10/11-30/11/11.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Tabungan Nomor 12501014865507 An. I MADE PARIS ADNYANA Periode 200909 s/d 1/10/11-30/11/11.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Tabungan Nomor 12501019462508 An. I MADE PARIS ADNYANA Periode 201011 s/d 1/10/11-30/11/11.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Deposito Nomor 0125-01-001284-40-3 An. I MADE PARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang sebesar Rp 100.000.000,-
(seratus juta rupiah).

- 1 (satu) gabung rekening Koran Deposito Nomor 0125-01-001117.40.2 An. I MADE PARIS ADNYANA dengan jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) gabung rekening Koran Tabungan Nomor 38801016907500 An. I MADE PARIS ADNYANA Periode 27/08/2009 s/d 26/11/2011, dengan saldo akhir Rp 23.731.152,50. (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah lima puluh sen).
- 1 (satu) gabung rekening Koran Deposito Berjangka Nomor 368-01002111-40-9 An. I MADE PARIS ADNYANA dengan jumlah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 10 Agustus 2010 dengan nilai nominal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Untuk membeli produk kesehatan Bio Spray.
- Kwitansi tertanggal 29 Juni 2010 dengan nilai nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Untuk pembelian bermacam-macam periasan emas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 22 September 2010 dengan nilai nominal Rp 880.000.000,- (seratus juta arupiah). Untuk pembelian emas lantakan seberat 2.444 gram.
- Kwitansi tertanggal 7 Oktober 2010 dengan nilai nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Untuk pembelian barang-barang berupa tas , jam tangan merk GC, Jas dll.
- Kwitansi tertanggal 27 Oktober 2010 dengan nilai nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Untuk pembelian 1 (satu) set perhisian berlian.
- 1 (satu) bendel foto copy Polis Asuransi dan kwitansi.
- 1 (satu) bendel foto Company Profile PT. Bali Consultant Life Insurance.
- 1 (satu) lembar foto copy perincian kerugian.
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian PT. Bali Consultant Life Insurance Nomor 29 yang dibuat oleh Notaris I GEDE MADE HIMAWAN, SH Mkn.
- 1 (satu) bendel foto copy tabel premi tahunan program Prima Income dan uang pertanggung program insurance PT. Bali Consultant Life Insurance.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa/penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Made Paris Adnyana tidak terbukti melakukan PIDANA PENCUCIAN UANG yaitu "telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yakni menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c dan e Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menyatakan uang yang masih dimiliki terdakwa di Bank antara lain uang deposito di Bank BPD sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Bank BRI Cabang Negara berupa 2 (dua) buah deposito sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah, serta Bank BRI Cabang Renon sebesar Rp. 100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dikembalikan pada terdakwa karena tidak ada kaitannya dengan perkara terdakwa terlebih dahulu;

3. Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara;

Telah mendengar tanggapan (replik) dari jaksa-penuntut umum yang diajukan secara tertulis pada tanggal 30 Juli 2013 atas pembelaan dari terdakwa/para penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada nota tuntutan, demikian pula dengan duplik Penasehat Hukum.

Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2013 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan dengan dakwaan tunggal :

Bahwa Ia terdakwa I MADE PARISADNYANA semenjak bulan April 2009 sampai dengan bulan Oktober 2010, atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di kantor Notaris I PUTU CHANDRA, SH Jl. Kepundung No. 48 Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bank mandiri Cabang Denpasar, Jl. Veteran No. 1 Denpasar, Bank BRI Cabang Renon, Jl. DR. Kusuma Atmaja No. 1 Denpasar, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dan bertempat di kantor Notaris I PUTU NGURAH HADI SUDEWA, SH Jl. Ngurah Rai No. 171 Negara, kantor Bank BPD Cabang Negara, kantor BRI Cabang Negara Jl. Udayana No. 13 Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yakni menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, mentransfer Harta Kekayaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketuhiya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketuhiya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, menitipkan Harta Kekayaan yang diketuhiya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketuhiya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 27 April 2009 Terdakwa telah membeli sebidang tanah dan bangunan di Jl. Nusa Indah No. 5 Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Negara dengan luas 192 M2 dari saksi I PUTU DIANA SANGGING, Bsc, dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dilakukan di kantor Notaris I PUTU NGURAH HADI SUDEWA, SH dan sertifikat tanah sudah beralih atas nama Terdakwa.

Bahwa pada sekitar bulan September 2009 Terdakwa telah membeli sebidang tanah kebun di Banjar Sebuah, Desa Dangin Tukad Aya Negara, dengan luas 18,3 Are dari saksi I GEDE PARMA dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan di kantor Notaris I PUTU NGURAH HADI SUDEWA, SH, tetapi belum terbayar sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa telah membeli sebidang tanah kebun di Dusun Kaleran, Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dengan luas kurang lebih 97 Are dari Saksi I KETUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUENDA, SPd, dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui perantara saksi I GEDE PARMA dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010 Terdakwa telah membeli sebidang tanah dan bangunan di Teras ayung Blok D No. 40 Denpasar Timur dengan luas tanah 6,27 Are dan luas bangunan 300 M2 dari saksi Dra. NI PUTU MURNIATHI, MM dengan harga Rp. 2. 800. 000. 000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) yang dilakukan di kantor Notaris I PUTU CHANDRA , SH dan telah dibayar lunas serta sertifikat sudah beralih atas nama Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah membuka rekening di bank Mandiri cabang Veteran Denpasar sejak tanggal 21 April 2010 atas nama terdakwa sendiri dengan nomor rekening 145- 000 7361583 dan melalui nomor rekening ini terdakwa telah melakukan transaksi yakni :

- Pada tanggal 17 Juni 2010 telah mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke nomer rekening 145 – 000 7453463 milik NI NYOMAN RENYAN, untuk dititipkan atau diinvestasikan kembali di PT. Bali Consultant Life Insurance.
- Pada tanggal 29 Juni 2010 telah mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) sehingga berjumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomer rekening 145 – 000 7453463 milik NI NYOMAN RENYAN, untuk pembayaran produk Bio Spray yang dibeli Terdakwa.
- Pada tanggal 10 Agustus 2010 telah mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke nomer rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 – 000 7453463 milik NI NYOMAN RENYAN, untuk pembayaran pembelian 3 (tiga) buah Cincin masing-masing 1 (satu) buah Cincin berlian mata Yellow Sapir dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah Cincin berlian Jambrut dengan harga Rp. 125. 000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah Cincin Berlian mata satu dengan harga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang dibeli Terdakwa.

- Pada tanggal 22 September 2010 telah mentransfer uang sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ke nomer rekening 145 – 000 7453463 milik NI NYOMAN RENYAN, untuk pembayaran pembelian emas lantakan seberat 2.444 (dua ribu empat ratus empat puluh empat) gram, terdiri dari 5 (lima) batang, dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per gram, yang dibeli Terdakwa.
- Pada 7 Oktober 2010 telah mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomer rekening 145 – 000 7453463 milik NI NYOMAN RENYAN, untuk pembayaran pembelian 2 (dua) buah tas merk Mount Blank, 1 (satu) buah pulpen merk Mount Blank, 1 (satu) buah Jas merk Hugo Boss dan 1 (satu) buah jam tangan merk GC.
- Pada tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomer rekening 145 – 000 7453463 milik NI NYOMAN RENYAN, untuk pembayaran pembelian 1 (satu) set perhiasan berlian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan nomor rekening 145- 000 7361583 atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Veteran Denpasar, juga telah mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran tanah dan bangunan di Teras Ayung yakni :

- Pada tanggal 20 Juli 2010 telah mentransfer uang sebesar Rp. 707.400.000,- (tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ke nomer rekening 145 – 00 – 0751525-3 atas nama Dra. NI PUTU MURNIATHI, MM.
- Pada tanggal 20 Juli 2010 telah mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke nomer rekening 145 – 00 – 0751532-9 atas nama Drs. NYOMAN DAUH RIMBAWAN, MM.
- Pada tanggal 20 Juli 2010 telah mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke nomer rekening 145 – 00 – 0751536-0 atas nama MADE DWI INDRAYANA.

Dan saldo terakhir di rekening Terdakwa Nomer 145- 000 7361583 di Bank Mandiri Cabang Veteran Denpasar sebesar Rp. 6.706.411,97- (enam juta tujuh ratus enam ribu empat ratus sebelas rupiah sembilan puluh tujuh sen).

Bahwa Terdakwa juga telah menempatkan uangnya di beberapa bank baik berupa rekening tabungan maupun deposito yakni :

- BPD Bali Cabang Negara berupa rekening tabungan nomer rekening 016.02.02.21855-6 atas nama Terdakwa sendiri dengan saldo akhir sebesar Rp. 6.435.611,62 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah enam puluh dua sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPD Bali Cabang Negara berupa rekening deposito nomer rekening 03.04.00722-2 atas nama Terdakwa sendiri dengan saldo akhir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- BRI Cabang Negara berupa rekening Deposito nomer rekening 0125.01.001.284.40.3 atas nama Terdakwa sendiri dengan saldo akhir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- BRI Cabang Negara berupa rekening Deposito nomer rekening 0125.01.001.117.40.2 atas nama Terdakwa sendiri dengan saldo akhir sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- BRI Cabang Renon Denpasar berupa rekening Tabungan nomer rekening 0368.01.016907.50.9 atas nama Terdakwa sendiri dengan saldo akhir sebesar Rp. 23.731.152,50,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah lima puluh sen).
- BRI Cabang Renon Denpasar berupa rekening Deposito nomer rekening 0368.01.002111.40.9 atas nama Terdakwa sendiri dengan saldo akhir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam hal menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan maupun menitipkan Harta kekayaan adalah bermaksud menyembunyikan atau menyamarkan dengan harapan tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum dan seolah-olah harta kekayaan dimaksud diperoleh secara sah, padahal harta kekayaan yang ditempatkan, yang ditansfer melalui penyedia jasa keuangan maupun yang dibelanjakan dan dibayarkan oleh Terdakwa adalah diperoleh dari Nasabah PT. Bali Consultant Life Insurance ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa selaku pendiri dan Komisaris Utama telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, yakni PT. Bali Consultant Life Insurance beroperasi tanpa ijin dari Menteri Keuangan;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c dan e Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Nomor Rekening 03.04.00722-2 di BPD Bali Cabang Negara.
- Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Nomor 0125-01-001284-40-3 di BRI Cabang Negara.
- Uang tunai sebesar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Nomor 0125-01-001117.40.2 di BRI Cabang Negara.
- Uang tunai sebesar Rp 23.731.152,50. (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah lima puluh sen) Nomor Rekening 38801016907500 di BRI Cabang Renon Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Nomor Rekening 368-01002111-40-9 di BRI Cabang Renon Denpasar.
- Uang tunai sebesar Rp. 6.435.611,62 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah enam puluh dua sen) nomor rekening 016.02.02.21855-6 di BPD Bali Cabang Negara .
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Cabang Unit Negara Yeh Embang / K-125-003 dengan nomor rekening 33-21-1880 / 00032000000389 atas nama GDE PARMA dengan alamat Dusun Sekar Kejula Negara.
- 1 (satu) eksmplar Salinan Akta Jual Beli Tanah Nomor 361/2010 tertanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris / PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Jl Kepundung No.48 Denpasar Bali.
- 1 (satu) eksmplar Photo Copy Akta Jual Beli Tanah Nomor 161/2009 tertanggal 30 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris / PPAT I PUTU NGURAH HADI SUDEWA, SH terletak di Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.
- 1 (satu) eksmplar Akta Jual Beli Tanah Nomor 48/2011 tertanggal 13 Mei 2011 yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris / PPAT I GUSTI KETUT SRI ASTITI di

Jalan Buluh Indah No 64 Denpasar Bali.

- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Cabang Unit Negara An. I KETUT SUENDA Spd. dengan No. Rek. : 4700.01.005669.53.2.
- 1 (satu) gabung rekening Koran tabungan periode 01-01-2010 s/d 10-11-2011 dan suratn permohonan penutupan rekening An. PT. Bali Consultant I MADE PARIS ADNYANA No. Rekening -016.02.02.00601-8.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Giro periode 01-01-2010 s/d 10-11-2011 dan suratn permohonan penutupan rekening An. PT. BALI CONSULTANT LIFE INSURANCE No. Rekening -016.01.11.00144-9.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Deposito Nomoar Rekening 03.04.00722-2 An. I MADE PARIS ADNYANA dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rekening Koran tabungan periode 01-01-2010 s/d 10-11-2011 No. Rekening -02.02.21855-6 atas nama PT. BALI CONSULTANT I MADE PARIS ADNYANA.
- 1 (satu) gabung rekening Koran periode 01 Maret 2010 s/d 14 Oktober 2011 dan Aplikasi setoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taransfear /kliraing/inkaso An.I MADE PARIS

ADNYANA No. Rekening 145.0007361583.

- 1 (satu) gabung rekening Koran Tabungan Nomor 12501012672500 An. I MADE PARIS ADNYANA Periode 201003 s/d 1/10/11-30/11/11.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Tabungan Nomor 12501014369501 An. I MADE PARIS ADNYANA Periode 201003 s/d 1/10/11-30/11/11.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Tabungan Nomor 12501019461502 An. I MADE PARIS ADNYANA Periode 201012 s/d 1/10/11-30/11/11.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Tabungan Nomor 12501014865507 An. I MADE PARIS ADNYANA Periode 200909 s/d 1/10/11-30/11/11.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Tabungan Nomor 12501019462508 An. I MADE PARIS ADNYANA Periode 201011 s/d 1/10/11-30/11/11.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Deposito Nomor 0125-01-001284-40-3 An. I MADE PARIS dengan jumlah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) gabung rekening Koran Deposito Nomor 0125-01-001117.40.2 An. I MADE PARIS ADNYANA dengan jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung rekening Koran Tabungan Nomor 0368-01,016907-50-9 An. I MADE PARIS ADNYANA Periode 27/08/2009 s/d 26/11/2011, dengan saldo akhir Rp 23.731.152,50. (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah lima puluh sen).
- 1 (satu) gabung rekening Koran Deposito Berjangka Nomor 368-01002111-40-9 An. I MADE PARIS ADNYANA dengan jumlah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 10 Agustus 2010 dengan nilai nominal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Untuk membeli produk kesehatan Bio Spray.
- Kwitansi tertanggal 29 Juni 2010 dengan nilai nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Untuk pembelian bermacam-macam perhiasan emas.
- Kwitansi tertanggal 22 September 2010 dengan nilai nominal Rp 880.000.000,- (seratus juta rupiah). Untuk pembelian emas lantakan seberat 2.444 gram.
- Kwitansi tertanggal 7 Oktober 2010 dengan nilai nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembelian barang-barang berupa tas , jam tangan merk GC, Jas dll.

- Kwitansi tertanggal 27 Oktober 2010 dengan nilai nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Untuk pembelian 1 (satu) set perhisan berlian.

- 1 (satu) bendel foto copy Polis Asuransi dan kwitansi.
- 1 (satu) bendel foto Company Profile PT. Bali Consultant Life Insurance.
- 1 (satu) lembar foto copy perincian kerugian.
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian PT. Bali Consultant Life Insurance Nomor 29 yang dibuat oleh Notaris I GEDE MADE HIMAWAN, SH Mkn.
- 1 (satu) bendel foto copy tabel premi tahunan program Prima Income dan uang pertanggungan program insurance PT. Bali Consultant Life Insurance.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan para saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, dengan demikian sah sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa-Penuntut umum, selain mengajukan barang bukti tersebut diatas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1, bernama : Ir I GUSTI DEDY ARIA S. WIJAYA, dimuka sidang

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi selaku nasabah Asuransi di PT Bali Consultant Life Insurance;
- Bahwa saksi berinvestasi antara lain : tanggal 14 Juni 2010 dengan polis dengan uang sebesar Rp 49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 19 Juni 2010 dengan polis sebesar Rp 86.025.000,- (delapan puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 24 Juni 2010 dengan polis sebesar Rp 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 14 Juli 2010 dengan polisi sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), tanggal 19 Juli 2010 dengan polis sebesar Rp 5.425.000,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 24 Juli 2010 dengan polisi sebesar Rp 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 14 Agustus 2010 dengan polisi sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), tanggal 19 Agustus 2010 dengan polis sebesar Rp 5.425.000,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 24 Agustus 2010 dengan polis sebesar Rp 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), - tanggal 14 September 2010 dengan polisi sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), -tanggal 19 September 2010 dengan polis sebesar Rp 5.425.000,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendengar dari teman yang sudah terlebih dahulu berinvestasi di PT. Bali Consultant Life Insurance yang menginformasikan bahwa bila berinvestasi di PT. Bali Consultant Life Insurance maka akan mendapatkan bunga uang yang lebih dari bunga uang yang ada di perbankan, setelah itu Saksi tertarik dengan informasi tersebut dan kemudian Saksi datang ke PT. Bali Consultant Life Insurance yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 18 A Kodya Denpasar Bali, dimana waktu Saksi datang pertama kali diterima oleh Agennya yang bernama Kadek Dwi kemudian Saksi diberikan brosur dengan tabel untuk investasi, beserta tabel asuransinya, setelah Saksi melihat dan membaca kemudian Saksi melakukan investasi;
- Bahwa Saksi pernah :
 1. Mendapatkan tahapan uang selama 3 (tiga) kali antara lain :
 - Untuk investasi uang sebesar Rp 49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) mendapatkan tahapan bulanan sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah)
 - Untuk investstasi uang sebesar Rp 86.025.000,- (delapan puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan tahapan bulanan sebesar Rp 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk investasi uang sebesar Rp 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) mendapatkan tahapan bulanan sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).-

2. Mendapat tahapan selama 2 (dua) kali antara lain :-

- Untuk investasi uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) mendapatkan tahapan bulanan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).-
- Untuk investasi uang sebesar Rp 5.425.000,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan tahapan bulanan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).-
- Untuk investasi uang sebesar Rp 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan tahapan bulanan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).-

3. Mendapat tahapan selama 1 (satu) kali antara lain :

- Untuk investasi uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) mendapatkan tahapan bulanan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).-
- Untuk investasi uang sebesar Rp 5.425.000,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)



mendapatkan tahapan bulanan sebesar

Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).-

- Untuk investasi uang sebesar Rp 2.325.000,-

(dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

mendapatkan tahapan bulanan sebesar

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).-

Sedangkan investasi yang Saksi lakukan pada bulan September

sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan Rp

5.425.000,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

belum mendapatkan tahapan bulanannya sampai sekarang ini;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan pada pihak PT. Balicon Life Insurance pada bulan Oktober 2010, dan dijawab oleh Direktur Utama PT. Bali Consultant Life Insurance atas nama Sayu Ketut Kusumayani melalui surat pemberitahuan yang menyatakan akan membayar pada bulan Desember 2010 (di rapel tiga kali);
- Bahwa apa yang dikatakan oleh Direktur Utama PT. Bali Consultant Life Insurance atas nama Sayu Ketut Kusumayani melalui surat pemberitahuan, tidak pernah dipenuhi hingga sampai sekarang ini, tanpa keterangan yang jelas;
- Bahwa sesuai dengan uang pertanggungan yang dijamin di Polis PT. Bali Consultant Life Insurance jumlah keseluruhan uang Saksi adalah sebesar Rp 295.200.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2, bernama : I GUSTI AYU RAKA PERDANI KESUMA, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Ir. I Gusti Dedy Aria S. Wijaya pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekitar bulan Oktober tahun 2010 bertempat di tempat Saksi bekerja di Kantor PT. Bali Consultant Life Insurance, di Jl. Sudirman Nomor 18 Denpasar.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bali Consultant Life Insurance, sejak bulan Oktober 2009 dan berkantor Jl. Pb. Sudirman, kedudukan Saksi selaku Kepala Cabang Denpasar.
- Bahwa tugas Saksi antara lain :
 - memasarkan program yang ada di PT. Bali Consultant Life Insurance.
 - mengatur dan mengawasi seluruh karyawan yang bekerja di PT. Bali Consultant Life Insurance.
 - melakukan pembayaran tahapan kepada para nasabah asuransi di PT. Bali Consultant Life Insurance.
 - menerima uang nasabah yang sebelumnya di terima oleh petugas agen asuransi.-
 - bertanggung jawab atas penyimpanan uang nasabah yang ada di kantor Cabang PT. Bali Consultant Life Insurance Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mentransfer uang nasabah asuransi ke kantor pusat PT. Bali Consultant Life Insurance yang ada di Negara.
- Bahwa nasabah yang ada di kantor cabang PT. Bali Consultant Life Insurance Denpasar sekitar 4000 (empat ribu) polis asuransi dengan besar dana yang berpariasi.
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman dana ke kantor pusat PT. Bali Consultant Life Insurance di negara, dengan jalan mentransfer melalui Bank BRI ke rekening atas nama :
 - a. I Made Paris Adnyana dengan nomor rekening :
 - 0125-01-01-2672-50-0, Bank BRI Cabang Negara yang telah di kirim sejak tahun 2007 hingga tahun 2010 biaya buletin metro, polis dan pertanggungangan asuransi.
 - 0125-01-01-4369-50-1, Bank BRI Cabang Negara khusus untuk pengiriman biaya buletin Metro yang telah dikirim sejak bulan September 2009 sampai bulan September 2010.
 - 145-00-0736158-3, Bank Mandiri yang telah di kirim sejak hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat tahun 2010, khusus pengiriman untuk biaya polis.-
 - b. PT. Bali Consultant Life Insurance dengan nomor rekening 0125-01-000298-30-2 Bank BRI Cabang Negara dilakukan pengiriman biaya pertanggungangan asuransi, biaya buletin metro dan biaya polis mulai sejak bulan September 2010.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada salah satu rekening BCA yang nomornya Saksi lupa atas nama I Made Paris Adnyana, digunakan untuk penerimaan transfer uang untuk insentif khusus untuk I Made Paris Adnyana.

- Bahwa sistem pembagian keuangan yang ada di PT. Bali Consultant Life Insurance terhadap uang setoran nasabah dengan menggunakan sistem paket, dimana harga paket terkecil sebesar Rp 1.130.000,- (satu juta sertus tiga puluh raibu rupiah), dengan pembagian alokasi keuangan sebagai berikut :

a. Yang di setor ke I Made Paris Adnyana.

- Sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pertanggungungan asuransi.
- Sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk biaya buletin metro.
- Sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk biaya polis.

b. Untuk biaya komisi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada agen/marketing.

c. Sebesar Rp 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) tersimpan di brankas PT. Bali Consultant Life Insurance Cabang Denpasar.-

dan bila nasabah menempatkan dana di PT. Bali Consultant Life Insurance berlipat ganda dari paket dasar yang ada maka penyetoran ke Saudara I Made Paris Adnyana hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda besar uang penyetoran pada biaya polis saja
berlipat dari standar polis paket terkecil.-

- Bahwa Saksi menyimpan uang dari para nasabah asuransi PT. Bali

Consultant Life Insurance adalah :

- Bank BCA KCP Denpasar dengan nomor rekening
7680100726.-
- Bank BRI Capem Gatsu nomor rekening
0985-01-016803-53-7.-
- Bank Lippo nomor rekening 508-10-34244-1.
- Bank Permata nomor rekening 5811959679.-
- Bank Mandiri nomor rekening 145-00-0616320-4.
- Bank Sibapa nomor rekening 028.02.02.01446.7.-
- Bank BTN Tab. Batara nomor rekening
00007-01-50-040584-3.-
- Bank BNI nomor rekening 015840232.-

Dan uang yang masih tersisa pada semua rekening tersebut diatas
sekitar sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Saksi ke-3, bernama : Dra. NI PUTU MURNIATHI, MM, dimuka sidang dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. I Made Paris Adnyana pada saat
ada di notaris Candra dijalan Kepundung Denpasar dalam kaitan
penjualan rumah Saksi di perumahan Teras Ayung Denpasar.
- Bahwa Saksi telah menjual tanah dan bangunan rumah yang
terletak di Perumahan Teras Ayung Blok D no. 40 Denpasar, luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 6,27 Are, luas bangunan kurang lebih 300 M2 sedangkan Nomor Sertifikatnya, saksi tidak ingat dan Sertifikat atas nama Saksi sendiri.

- Bahwa Saksi menjual rumah melalui pemasaran Teras Ayung Denpasar dan Saksi menitip kunci pada pegawai Teras Ayung (Putu Darmadi) yang beralamat di Jalan Letda I Md. Putra GG 8 Denpasar.
- Bahwa Saksi menjual rumah kepada I Made Paris Adnyana dengan harga Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan transaksi dilaksanakan di notaris Candra di Jalan Kepundung Denpasar.
- Bahwa adapun cara menjual yaitu I Made Paris Adnyana melakukan pembayaran dengan cara tunai melalui Bank Mandiri Jalan Veteran Denpasar yang kemudian ditransfer melalui pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri Veteran atas nama I Made Paris Adnyana ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi sendiri Nomor rekening 145-00-0751525-3,dengan uang sebesar Rp 707.400.000,- (tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dan ke rekening Bank Mandiri atas nama Nyoman Dayuh Rimbawan (suami Saksi) nomor rekening 145-00-0751532-9 dengan nominal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta ke rekening Bank Mandiri atas nama I Made Dwi Indrayana (anak kandung Saksi) nomor rekening 145-00-0751536-0 dengan nominal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Uang sebesar Rp 92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk membayar biaya notaris dan pajak penjualan rumah dimaksud.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. I Made Paris Adnyana membeli tanah dan bangunan/rumah miliknya ada kaitan dengan kasus PT. Bali Consultant Life Insurance.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana uang yang digunakan untuk membeli rumah dan bangunan milik Saksi di Perumahan Teras Ayung No. D.40 dimaksud.
- Bahwa Uang hasil penjualan rumah dimaksud telah habis Saksi gunakan untuk membeli tanah di Sanur seluas 3 Are dan Pererenan seluas 3 (tiga) Are dan digunakan untuk modal usaha

Saksi ke-4, bernama : PURNAMAN, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa jabatan Saksi adalah Kepala Cabang (Branch Manager) Bank Mandiri Veteran Denpasar dan tugas Saksi secara umum adalah mengkoordinir kegiatan cabang Bank Mandiri di Denpasar Veteran supaya berjalan dengan baik.
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan data yang ada di Bank Mandiri bahwa I Made Paris Adnyana membuka rekening tabungan pada tanggal 21 April 2010 dengan setoran awal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan identitas atas nama I Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paris Adnyana alamat Munduk Anggrek, Kel/Desa Yeh Embang Kauh, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dengan nomor rekening 1450007361583 Bank Mandiri Cabang Denpasar Veteran.

- Bahwa saksi tidak ada batasan besar uang yang ditransaksikan tetapi untuk transaksi setoran tunai lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus dilengkapi dengan KYC (know your customer).
- Bahwa sebagaimana yang ada dalam data rekening koran dalam kolom keterangan bahwa kebanyakan dilakukan transaksi penyetoran dari PT Balicon dan ada juga penyetoran dengan keterangan biaya polis
- Bahwa dalam rekening koran nomor rekening 1450007361583 atas nama I Made Paris Adnyana terjadi transaksi ke rekening nomor 145-000 7453463 atas nama Ni Nyoman Renyan antara lain :
 - Pada tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan I Made Paris Adnyana/Renyan.
 - Pada tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan ke Ni Nyoman Renyan sebanyak 2 (dua) kali transaksi.
 - Pada tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan OVB Paris Adnyana/Renyan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 September 2010 sebesar Rp 880.000.000,00. (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) Dengan keterangan OVB Paris Adnyana/Renyana.
- Pada tanggal 27 Oktober 2010 Sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan keterangan dari I Made Paris Adnyana ke Ni Nyoman Renyan.
 - Bahwa dalam rekening koran nomor rekening 1450007361583 atas nama I Made Paris Adnyana pada 20 Juli 2010 telah terjadi transfer ke :
- Dra. Ni Putu Murniathi, MM, dengan rekening nomor 145-00-0751525-3, alamat Jl Tunggul Ametung 1 No.20 Peguyangan, sebesar Rp 707. 400.000,00 (tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan keterangan OVB By Paris Adnyana to Murniathi.
- Drs. Nyoman Dayuh Rimbawan, MM, dengan rekening nomor 145-00-0751532-9. alamat Jl Tunggul Ametung
- Made Dwi Indrayana, rekening nomor 145-00-0751536-0. alamat Jl Tunggul Ametung 1 No.20 Peguyangan, sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - Bahwa sisa saldo hingga sampai sekarang ini sesuai data yang ada di Bank Mandiri adalah sebesar Rp 6.706.411,97 (enam juta tujuh ratus enam ribu empat ratus sebelas rupiah sembilan puluh tujuh sen).

Saksi ke-5, bernama : NI MADE SRI HANDAYANI, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penarikan habis tunai sebesar Rp 17.522.799,93, terhadap rekening nomor 016 02.02.00601-8 atas nama PT Bali Consultant Life Insurance yaitu I Made Paris Adnyana.
- Bahwa yang melakukan penarikan habis tunai sebesar Rp 199.639.924,76, terhadap rekening nomor 016 01.11.00144-9 atas nama PT Bali Consultant Life Insurance yaitu I Made Paris Adnyana.
- Bahwa selain kedua rekening tersebut diatas, Sdr. I Made Paris Adnyana memiliki rekening nomor 016. 02. 02. 21855-6 atas nama I Made Paris Adnyana dengan saldo akhir Rp 6.435.611,62,- (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah enam puluh dua sen) dan memiliki rekening deposito dengan nomor rekening 03. 04. 00722-2 atas nama I Made Paris Adnyana dengan nominal deposito Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Saksi ke-6, bernama : MADE AGUS DENI, SE, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa jabatan Saksi adalah Supervisor Kas Kantor Cabang Bank BRI Cabang Renon, Pengelolaan kas, bertanggung jawab terhadap ketersediaan kas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana data yang ada di kantor BRI Cabang Renon bahwa I Made Paris Adnyana membuka rekening antara lain pada tanggal 27 Agustus 2009 dengan nomor rekening 0368.01.016901.50.9 atas nama I Made Paris Adnyana.
- Bahwa tidak ada batasan besar uang yang ditransaksikan tetapi untuk transaksi setoran tunai mulai dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih harus dilengkapi dengan KTP atau KYC (know your customer)
- Bahwa rekening Sdr. I Made Paris Adnyana nomor rekening 0368.01.016901.50.9, masih aktif dengan saldo sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 berjumlah Rp 23.731.152,50,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu seratus lima puluh dua rupiah lima puluh sen).
- Bahwa I Made Paris Adnyana memiliki Deposito atas namanya sendiri sejak tanggal 26 Oktober 2010 dengan nomor rekening 0368.01.002111.40.9 dengan uang deposito sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Saksi ke-7, bernama : NI PUTU DIANTARI keterangannya yang diberikan di Penyidik dibacakan dimuka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerja selaku Direktur Keuangan di PT. Bali Consultan Life Insurance dan bekerja sejak tanggal yang tidak diingat bulan Maret tahun 2009 dan Sdr. I Made Paris Adnyana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Komisaris utama merangkap Owner (pemilik) PT. Bali Consultan Life Insurance.

- Bahwa tugas Saksi adalah merekap data keuangan yang masuk ke kantor pusat PT. Bali Consultan Life Insurance dan data keuangan keluar ke kantor cabang, Kantor Perwakilan dan Kantor Unit-Unit Pemasaran yang ada di bawah PT. Bali Consultan Life Insurance.
- Bahwa setahu Saksi PT. Bali Consultan Life Insurance memiliki Akta Pendirian PT. Dari Notaris, dan NPWP Perusahaan PT. Bali Consultan Life Insurance yang nomornya Saksi lupa, dan yang lainnya Saksi kurang mengetahuinya.
- Bahwa PT. Bali Consultand Life Insurance mempunyai struktur organisasi antara lain :
 - Komisaris Utama dan Owner (Pemilik) adalah I Made Paris Adnyana.-
 - Komisaris 1 dijabat oleh Ketut Ari Suantari.
 - Komisari 2 di jabat oleh Ketut Trilyun.
 - Direktur Utama di jabat oleh Sayu Ketut Kusumayani.
 - Direktur umum di jabat oleh Herlina.
 - Direktur Keuangan di jabat oleh Saksi sendiri (Ni Putu Diantari).
 - Direktur Pemasaran di jabat oleh Putu Candra Marita.
- Bahwa untuk rekapan data yang membuat Saksi dan mengarsifkan di kantor, sedangkan penerimaan keuangan yang masuk ke PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Consultan Life Insurance ditransfer melalui rekening perusahaan Bank BRI Cabang Negara atas nama PT. Bali Consultan Life Insurance dengan nomor 0125-01-000298-30-2, di pegang oleh Sdr. I Made Paris Adnyana.

- Bahwa dana yang masuk ke PT. Bali Consultan Life Insurance yang Saksi rekap adalah :

- Dana Premi standar sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perpaket.
- Premi Accident sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per polis.
- Biaya administrasi sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perpaket.
- Biaya buletin sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) pernasabah untuk selama 1 (satu) tahun).
- Biaya simpanan pokok koperasi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per nasabah.
- Sedangkan dana yang keluar dari PT. Bali Consultan Life Insurance adalah :
- Pembayaran tahapan tiap bulan kepada seluruh nasabah yang ada dibawah PT. Bali Consultan Life Insurance kecuali Kantor PT. Bali Consultan Life Insurance Cabang Denpasar dan unit pemasaran yang ada dibawah PT. Bali Consultan Life Insurance Cabang Denpasar.
- Pembayaran biaya kantor (bayar listrik, telpon, air pam,dan lain-lain) tiap bulan pada tiap kantor yang ada dibawah PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Consultan Life Insurance kecuali Kantor PT. Bali Consultan Life Insurance Cabang Denpasar dan kantor unit yang ada dibawah PT. Bali Consultan Life Insurance Cabang Denpasar, dan jumlah nominalnya bervariasi sesuai dengan data permohonan dana dari masing-masing kantor.

- Pembayaran Gaji Karyawan tiap bulan pada tiap kantor yang ada dibawah PT. Bali Consultan Life Insurance kecuali Kantor PT. Bali Consultan Life Insurance Cabang Denpasar dan kantor unit yang ada dibawah PT. Bali Consultan Life Insurance Cabang Denpasar, dan jumlah nominalnya bervariasi sesuai dengan data permohonan dana dari masing-masing kantor.
 - Pembayaran komisi rekrut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaket yang dikirim ke masing-masing kantor yang ada dibawah PT. Bali Consultan Life Insurance kecuali Kantor PT. Bali Consultan Life Insurance Cabang Denpasar dan kantor unit yang ada dibawah PT. Bali Consultan Life Insurance Cabang Denpasar.
 - Pembayaran Uang komisi bimbingan sebesar 0,5 % dari premi standar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kumpulkan dari pendapatan perbulan.
- Bahwa setahu Saksi bahwa simpanan pokok koperasi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pernasabah simpan di rekening BRI Cabang Negara atas nama PT. Bali Consultan Life Insurance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening dengan nomor 0125-01-000298-30-2 dan dipegang oleh Sdr. I Made Paris Adnyana.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dana yang masuk ke rekening PT. Bali Consultan Life Insurance diturunkan kembali setiap bulannya ke masing-masing kantor pemasaran sesuai dengan pengajuan anggaran yang dibuat oleh kantor pemasaran dan telah dicocokkan dengan data yang ada di kantor pusat, selain itu ada dana berupa biaya polis dan buletin digunakan sebagai aset kantor untuk :

- Membeli rumah yang dijadikan kantor bertempat di Jl. Nusa Indah Raya Nomor 15 Perumnas BB. Agung Negara, dengan harga sekitar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Membeli rumah di Teras Ayung Blok D Nomor 40 di Denpasar Timur dengan harga sekitar Rp 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus ratus juta rupiah).-
- Membeli mobil merk Toyota Zenia sebanyak sekitar 4 (empat) unit.-

- Bahwa mengenai dari siapa di beli kedua rumah dimaksud serta luasnya Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi kedua rumah aset perusahaan dimaksud dengan meminjam nama I Made Paris Adnyana sehingga ke dua rumah dimaksud diatas namakan Sdr. I Made Paris Adnyana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi PT. Bali Consultant Life Insurance hanya bergerak dibidang asuransi tidak ada di investasikan untuk usaha lainnya.
- Bahwa hak-hak yang Saksi dapatkan selaku Direktur Keuangan di PT. Bali Consultan Life Insurance antara adalah gaji bulanan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa penggajian seluruh karyawan menggunakan dana yang terkumpul yang didapat dari biaya polis nasabah yang dikirim setiap bulan sesuai dengan upah karyawan yang diajukan oleh masing-masing kantor kecuali kantor PT. Bali Consultan Life Insurance Cabang Denpasar dan kantor unit yang ada dibawahnya.
- Bahwa hak-hak yang diterima oleh para nasabah di PT. Bali Consultan Life Insurance adalah antara lain :
 - Setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan mendapatkan tahapan bulan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket.
 - Pada masa asuransi berlaku, bila nasabah meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebesar Rp 2.000.000,- (satu juta rupiah) serta tahapan bulanan akan tetap diterima oleh ahli waris sampai masa asuransi berakhir
- Bahwa PT. Bali Consultan Life Insurance, bergerak hanya dibidang Asuransi jiwa saja, sedangkan untuk simpan pinjam koperasi tidak ada, akan tetapi uang simpanan koperasi dimasukkan ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan BRI Cabang Negara atas nama PT. Bali Consultan Life Insurance dan digunakan untuk memenuhi biaya keperluan kantor.

- Bahwa setahu Saksi simpanan pokok koperasi dijadikan satu dengan uang lainnya dalam satu rekening perusahaan dan tidak dikembalikan kepada nasabah walaupun berhenti menjadi nasabah di PT. Bali Consultan Life Insurance.
- Bahwa setahu Saksi hanya ada 1 (satu) rekening yang dimiliki I Made Paris Adnyana yaitu rekening BRI Cabang Negara atas nama PT. Bali Consultan Life Insurance, sedang yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa setahu Saksi sudah tidak memiliki saldo lagi karena telah digunakan untuk membayar tahapan ke masing-masing kantor selain kantor cabang Denpasar dan kantor unit yang ada dibawah Kantor cabang Denpasar.

Saksi ke-8, bernama : NI NYOMAN RENYAN, keterangannya yang diberikan di Penyidik dibacakan dimuka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bertemu dengan I Made Paris Adnyana pertama kali di Kantor Balicon Sudirman Jalan Sudirman Denpasar dan waktu itu Saksi mempromosikan tentang produk Biodeen (suplemen kesehatan) yang kebetulan Saksi sebagai distributor di Bali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi bertemu langsung dengan I Made Paris Adnyana.

- Bahwa Saksi menjadi nasabah di PT. Balicon mulai :
 - tanggal 18 Pebruari 2009 sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah (sebanyak 10 paket) selama satu tahun dan Saksi mendapat uang tahapan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga lunas.
 - tanggal 4 Agustus 2009 kembali sebagai nasabah dengan menginfestasikan uang sebanyak Rp 34.875.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan mendapan uang tahapan perbulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan telah lunas.
 - tanggal 9 September 2009 kembali meninfestasikan uang sebesar Rp 54.250.000,- (lima pulu empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat angsuran tahapan perbulan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan telah lunas.
 - tanggal 25 Nopember 2009 kembali menginfestasikan uang ke PT Balicon dengan uang sebesar Rp 104.625.000,- (eratus empat enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapat angsuran tahapan perbulan sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mendapat angsuran tahapan sebanyak 10 (sepuluh) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih belum mendapat tahapan sebanyak dua kali angsuran tahapan.

- tanggal 6 Januari 2010 menginfestasikan uang sebesar Rp 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mendapat angsuran tahapan bulanan sebanyak delapan kali sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan.
- tanggal 18 Juni 2010 kembali menginfestasikan uang di PT Balicon sebesar Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan tahapan perbulan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah mendapat angsuran tahapan sebanyak 3(tiga) kali.
- tanggal 16 Juli 2010 kembali menginfestasikan uang ke PT Balicon sebesar Rp 100.950.000,- (seratus juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat angsuran tahapan perbulan sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan baru mendapat angsuran tahapan sebanyak 2 (dua kali).
- tanggal 16 Juli 2010 kembali meninfestasikan uang sebesar Rp 1.000.725.0000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan telah mendapat angsuran tahapan sebanyak 2 (dua) kali dan perbulan sekitar Rp 129.000.000,- (sertus dua puluh sembilan juta rupiah).
- tanggal 3 Agustus 2010 menginfestasikan uang ke PT Balicon sebesar Rp 104.825.000,- (sertus empat delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan telah mendapat tahapan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- tanggal 8 September 2010 menginfestasikan uang di PT. Balicon sebesar Rp 101.105.000,- (seratus satu juta seratus lima ribu rupiah) dan belum pernah mendapatkan angsuran tahapan hingga sampai saat ini.
 - tanggal 9 September 2010 kembali menginfestasikan uang ke PT Balicon sebesar Rp 101.105.000,- (seratus satu juta seratus lima ribu rupiah) dan belum pernah mendapatkan angsuran tahapan hingga sampai saat ini.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010, pernah menerima transfer uang dari I Made Paris Adnyana sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang titipan pada Saksi dan meminta batuan kepada Saksi untuk di investasikan di PT Balicon dengan meminjam nama Saksi sebagai nasabah dan waktu itu Saksi masukkan ke PT. Balicon Sudirman pada tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp 310.200.000,- (tiga raatus seapuluh dua ratus ribu rupiah) dan waktu itu uang dari I Made Paris Adnyana Saksi tambahkan lagi Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah). dan telah mendapatkan angsuran tahapan sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tahapan dimaksud setelah Saksi terima dari PT. Balicon Saksi serahkan ke I Made Paris Adnyana di Rumah makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendega Renon sebesar Rp 38.600.000,- (tiga puluh delapan enam ratus ribu rupiah) sebanyak tiga kali tahapan.

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, pernah menerima transfer dari I Made Paris Adnyana, sebanyak 2 (dua) kali masing masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jumlah seluruhnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diperuntukan membayar prodak Bio Spray.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010, pernah menerima transfer dari I Made Paris Adnyana sebesar Rp 500.000.000,- (lima raatus juta rupiah) untuk membayar pembelian 3 (tiga) buah cincin masing-masing 1 (satu) buah cincin berlian mata yelow sapir dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah cincin berlian jamrut dengan harga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) , dan 1 (satu) buah cincin berlian mata satu dengan harga Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 22 September 2010, pernah menerima transfer uang dari I Made Paris Adnyana, sebesar Rp 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk pembelian emas lantakan seberat 2.444 (dua ribu empat ratus empat puluh empat) Gram, terdiri dari lima batang dan harga pergram sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2010, pernah menerima transfer uang dari I Made Paris Adnyana sebesar Rp 100.000.000,-(seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 2 (dua) buah tas merk Mont blank dan 1 (satu) buah pulpen merk Mont blank, 1 (satu) buah jas merk Hugo Boss, dan 1 (satu) buah jam tangan merk GC.

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010, pernah menerima transfer uang dari I Made Paris Adnyana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipergunakan untuk membayar 1 (satu) set periasan berlian.
- Bahwa saksi memohon agar uang yang di investasikan di PT. Balicon bisa dikembalikan, karena dengan adanya permasalahan ini, saksi menderita kerugian dan sampai saat ini saksi membayar cicilan uang pinjaman di Bank dan uang arisan yang seluruhnya Saksi infestsikan di PT, Balicon tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MADE PARIS ADNYANA, dimuka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa benar Terakwa adalah pemilik dan sebagai Komisaris Utama PT. Bali Consultant Life Insurance;
- Bahwa Direktur yang ada dalam keorganisasian PT. Bali Consultant Life Insurance antara lain :
 - Direktur Utama yang dijabat oleh Sdri. Sayu Ketut Kesumayani.
 - Direktur Umum, dijabat oleh Sdri. Herlina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Pemasaran dijabat oleh Sdri. Putu Candra Marita.
- Direktur Keuangan di jabat oleh Sdri. Putu Diantari.
- Bahwa PT. Bali Consultand Life Insurance memiliki 3 (tiga) kepala cabang antara lain :
 - Kepala Cabang PT. Bali Consultand Life Insurance Sudirman di Jl. Sudirman yang dijabat oleh Sdri I Gusti Ayu Raka Perdani Kesuma.
 - Kepala Kantor Cabang PT. Bali Consultand Life Insurance Kapal di Jl. Raya Kapal no 123 Badung yang dijabat oleh I Gusti Ayu Made Puranama Dewi, SH.
 - Kepala Cabang PT. Bali Consultand Life Insurance Negara di Jl Ngurah Rai Negara yang di jabat oleh I Nyoman Agus Joni.
- Bahwa jumlah kantor perwakilan yang dimiliki oleh PT. Bali Consultand Life Insurance adalah 6 (enam) Kantor Perwakilan antara lain :
 - Kantor Cabang Kapal ada 3 (tiga) kantor perwakilan antara lain :
 - Kantor Perwakilan Gianyar Jl.By Pas Darma Giri yang di jabat oleh I Nyoman Putra Pujawan.
 - Kantor Perwakilan Gatsu di Jl Gatsu Barat Komplek Pertokoan Hoki Land di jabat oleh I Gede Wardana.
 - Kantor perwakilan Surabaya tempat Komplek Perkantoran Bumi Mandiri Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarno Hata Surabaya, yang dijabat

oleh Ida Rahmayanti.

- Kantor Cabang Negara ada 3 (tiga) kantor perwakilan antara lain :

- Kantor Perwakilan Jember Jl. Jendral Sudirman Negara yang dijabat oleh Haji Ahmad Zaeni.
- Kantor Perwakilan Tabanan di Jl Raya By Pas Kediri Tabanan dijabat oleh I Putu Arjana.
- Kantor perwakilan Singaraja Jl. Raya Singaraja Air Sanih, yang dijabat oleh Ni Ketut Sariyani.

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan polis asuransi yaitu asuransi kesehatan, pendidikan dan rumah sakit tetapi terdakwa belum sempat kerjasama ;
- Bahwa peserta masuk asuransi membayar premi 1 kali untuk 1 tahun sebesar Rp.1.130.000,-
- Bahwa keuntungan setiap bulannya adalah Rp.400.000,- dan diputar lagi oleh para nasabah ;
- Bahwa Jumlah uang para nasabah keseluruhan 100 Miliar rupiah disimpan di Bank BNI ;
- Bahwa uang tersebut ada dibelikan tanah di Teras Ayung yang terdakwa beli seharga Rp.3.900.000.000,-, di Jember ada dibelikan tanah tetapi belum lunas, tanah



dijalan Nusa indah Raya negara Bali dibeli untuk kantor dengan harga Rp.125.000.000,- dengan menggunakan uang biaya polis sekarang sudah disita oleh Kurator ;

- Bahwa uang yang disimpan di Bank tersebut sekarang sudah tidak ada saldonya ;
- Bahwa yang mengaji pegawai PT Balicon adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa untuk masuk asuransi membayar 1 paket sebesar Rp.1.130.000,- yaitu untuk biaya uang premi Rp.750.000,-, premi eksiden Rp.200.000,- , biaya administrasi polis Rp.25.000,- biaya dan berlangganan majalah Rp.55.000,- , masuk kerekening terdakwa Rp.25.000,- ;
- Bahwa selain uang di Bank ada juga berupa tanah kebun seluas sekitaar 70 Are yang Terdakwa beli dengan harga sekitar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal dan bulan yang tidak diingat tahun 2009 dan dibeli dari Sdr. I KETUT SUENDA dan tanah sawah seluas 18,5 Are terletak di Sebuah Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dibeli dari I GEDE PARMA dengan harga Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa masih berhutang sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibeli dengan cara mencicil dari sejak tahun 2008, dan tanah yang terletak di Bengkulu seluas 8 Hektar dengan harga Rp 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dan semua tanah yang terdakwa beli tersebut sudah dijual semuanya ;

- Bahwa terdakwa sudah pernah disidangkan untuk kasus asuransi PT Bali Consultand Life Insurance dan sudah diputus selama 15 Tahun penjara ;
 - Bahwa terdakwa membeli tanah di Bali menggunakan uang polis dan tanah yang dibeli tersebut untuk keperluan kantor ;
 - Bahwa tidak ada pengembalian uang kepada Para nasabah ;
 - Bahwa bunga deposito pertahun maksimal Rp.6.000.000,-
- Bahwa ijin yang Terdakwa miliki saat ini dalam operasional PT. Bali Consultand Life Insurance adalah Surat Pengesah Perseroan dari Menteri Hukum dan Ham yang nomornya Terdakwa tidak ingat kemudian Surat Keterangan tempat usaha dari Lurah diketahui oleh Camat setempat dan NPWP Perusahaan PT. Bali Consultant Life Insurance.
- Bahwa hak- hak yang Terdakwa dapatkan selaku pemilik dari PT. Bali Consultant Life Insurance antara lain :
- Gaji perbulan Rp 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Biaya operasional Terdakwa ditanggung perusahaan, seperti kebutuhan transport dan makan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan hak sebagaimana hak yang Terdakwa jelaskan dalam jawaban pertanyaan nomor 10 diatas adalah sebanyak 16 kali mulai bulan April tahun 2009 sampai dengan Agustus 2010.
- Bahwa Terdakwa menerima hak-hak perbulan melalui rekening Bank BRI Cabang Negara atas nama Terdakwa sendiri dengan nomor akhir 500 dan nomor yang lainnya Terdakwa tidak mengingatnya.
- Bahwa PT. Bali Consultant Life Insurance memiliki inventaris antara lain berupa :
 - 1 (satu) buah kantor yang berlokasi di Jalan Nusa Indah Raya Negara Bali yang dibeli dengan harga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang biaya polis nasabah.
 - 7 (tujuh) unit kendaraan roda empat, yang Saksi adakan sendiri sebanyak 5 unit kendaraan dengan jalan mengkredit dan harga sekitar Rp 1.166.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta raupiah) dengan menggunakan uang biaya polis nasabah, sedangkan lagi 2 unit diadakan oleh Kepala Cabang Sudiraman (I Gusti Ayu Raka Perdani



Kesuma) dengan harga sekitar Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dan masih dalam tahap kredit dan diadakan dengan menggunakan uang premi dari nasabah.

- 4 (empat) unit sepeda motor dibeli dengan harga sekitar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta raupiah) dan diadakan dengan menggunakan uang biaya polis.
 - Perlengkapan kantor berupa komputer, meja kerja, kursi belum bisa Terdakwa jelaskan karena Terdakwa lupa dengan jumlah aset yang ada.
- Bahwa tanah tempat berdirinya kantor PT. Bali Consultans Life Insurance Terdakwa beli pada tahun 2009 dimana transaksi jual belinya terjadi di Notaris Sudewa Jalan Ngurah Rai Negara dimana tanahnya seluas 2 Are. Pada awalnya tanah / kantor tersebut selama 8 bulan ditempati oleh pengontrak setelah itu kosong selama 3 bulan selanjutnya kantor direhab kemudian akhir Juni 2010 baru dipergunakan sebagai Kantor Pusat PT. Bali Consultant Life Insurance.
 - Bahwa sampai saat ini kantor pusat milik perusahaan dan belum pernah dijual.
 - Bahwa saat ini rumah yang berada di perumahan Teras Ayung Blok D No. 40 telah terjual pada bulan Mei 2011 dengan harga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan yang membeli A.A. Ngurah Suryawan, akan tetapi uang pembelian tanah dimaksud tidak pernah Terdakwa terima dan transaksi jual beli diadakan di Notaris yang Terdakwa tidak ketahui.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanda tangani Surat Akta Jual Belinya, akan tetapi Terdakwa pernah menanda tangani blangko kosong dan kwitansi kosong di kamar sel Terdakwa pada Blok B Kamar 3 di LP Kerobokan yang diantar oleh petugas LP atas nama Agung Oka Mandana.
- Bahwa Waktu itu Terdakwa diberitahukan oleh Agung Oka Mandana bahwa blangko dan kwitansi kosong dimaksud dari Notaris dan mengatakan bahwa rumah yang ada di Teras Ayung diserahkan kepada Agung Suryawan untuk membayar hutang, karena selama ini Agung Suryawan telah mengeluarkan uang untuk mengurus kasus yang sedang Terdakwa alami. Dan dikatakan Terdakwa mempunyai hutang Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan pernah diberitahukan oleh istri Terdakwa bahwa Agung Suryawan mendesak istri Terdakwa sehingga ketakutan, disamping itu Agung Suryawan meminta kembali uang kepada istri Terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk melanjutkan mengurus penanganan perkara Terdakwa, dengan adanya permasalahan dimaksud selanjutnya Terdakwa menanda tangani blangko dan kwitansi kosong dimaksud.
- Bahwa rumah di Teras Ayung tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor berapa, Terdakwa tidak ingat dimana surat-surat penting termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat tanah rumah dteras ayung Terdakwa taruh di ruangan Terdakwa pada kantor Pusat negara namun saat ini kantor tersebut isinya telah kosong dimana sampai saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaan sertifikat rumah /tanah tersebut. Dimana rumah dteras ayung Terdakwa beli dan dipergunakan untuk keperluan perusahaan seperti pertemuan / meeting.

- Bahwa semestinya yang mempunyai kewenangan mengeluarkan uang adalah para Direksi sepengetahuan Terdakwa selaku Komisaris Utama yang memegang buku Rekening Perusahaan dimana setiap uang perusahaan yang dikeluarkan harus persetujuan / sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli atas pembelian kantor dan rumah tersebut adalah Terdakwa sendiri langsung dengan pemilik tanah/kantor dan rumah
- Bahwa para Direksi mengetahui tentang pembelian tanah/kantor dan rumah di Teras Ayung karena sebelum membeli para Direksi bersama Terdakwa mengadakan rapat terlebih dahulu karena tanah/kantor maupun rumah dibeli untuk kepentingan perusahaan / kantor dan waktu itu para direksi menyetujuinya. Dan sebelum tanah dibeli telah dilakukan surpe terlebih dahulu oleh Direktur Utama dan pembelian rumah di teras ayung ditawarkan oleh Ir. GUSTI AYU RAKA PERDANA KUSUMA dihargai Rp. 3 .000.000.000,- selanjutnya Terdakwa tawar karena dananya tidak cukup sehingga harga disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya termasuk biaya administrasi sebesar Rp.
2.900.000.000,-

- Bahwa pembayaran rumah dan kantor di Jl. Nusa Indah Raya Negara dilakukan dengan mentransfer uang ke rekening atas nama I KETUT SANGGING di BRI Cabang Negara sedangkan pembayaran terhadap tanah dan bangunan yang ada di Teras Ayung Denpasar dilakukan dengan mentranfer uang ke rekening milik NI PUTU MURNIATHI melalui Bank Mandiri .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam mendirikan PT. Bali Consultant Life Insurance, akan tetapi Terdakwa memiliki standar aturan-aturan internal tentang pengupahan tenaga kerja memakai standariasasi UMK Pemda setempat.
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr.KETUT TRILIUN akan tetapi memiliki hubungan kerja di PT. Bali Consultant Life Insurance dan Sdr. I KETUT TRILIUN sebagai komisaris dan memiliki saham dalam pembuatan akta pendirian PT. Bali Consultant Life Insurance akan tetapi jumlah nilai saham tidak disetorkan .
- Bahwa di PT. Bali Consultant Life Insurance tidak ada mendirikan koperasi dan hanya baru rencana akan mendirikan koperasi.
- Bahwa PT. Bali Consultant Life Insurance berdiri sejak bulan Maret 2009 dan ijin yang dimiliki adalah akta pendirian dari Notaris dan pengesahan dari Mentri Hukum dan HAM, NPWP Perusahaan dan Surat Keterangan Tempat Usaha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bali Consultan Life Insurance tidak ada menginvestasikan uang para nasabah ke usaha lain.
- Bahwa untuk mengoperasionalkan perusahaan PT. Bali Consultan Life Insurance selama ini menggunakan uang nasabah sendiri dari biaya polisnya.
- Bahwa perusahaan PT. Bali Consultan Life Insurance untuk awalnya menggunakan sistem pemberian klaim kepada para nasabah memakai hukum bilangan besar dalam artinya nasabah yang duluan didukung oleh nasabah yang baru dan pada umumnya perusahaan asuransi pada umumnya menggunakan sistem hukum bilangan besar, untuk mengantisipasi sistem tersebut akan direncanakan pembuatan sistem baru yang sifatnya saping (unsur tabungan jangka panjang), sistem ini diharap akan menutup atau menanggulangi sistem yang sudah berjalan, akan tetapi sistem ini belum pernah dijalankan, sudah keduluan kena masalah.
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki usaha PT. Bali Consultan Life Insurance, dan tidak ada pekerjaan lainnya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri NI NYOMAN RENYAN sejak sekitar bulan Juni 2010 di acara hulang tahun PT. Bali Consultan Life Insurance, di Hotel Niki Denpasar, dan tidak ada hubungan kerja dengannya, akan tetapi Sdri. NI NYOMAN RENYAN adalah salah satu nasabah PT. Bali Consultan Life Insurance yang hadir pada acara tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2010 pernah mentransfer uang ke Rekening An. NI NYOMAN RENYAN nomor rekening 145.0007453463 Bank Mandiri, sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa mentranfer uang dimaksud adalah untuk meminta bantuan pinjam namanya Sdri. NI NYOMAN RENYAN agar mendaftar selaku nasabah di PT. Bali Consultant Life Insurance Cabang Sudirman.
- Bahwa Uang yang ditransfer dimaksud sudah didaftarkan selaku nasabah di PT. Bali Consultant Life Insurance Cabang Sudirma atas nama NI NYOMAN RENYAN dan uang tahapannya telah Terdakwa terima dari Sdr. NI NYOMAN RENYAN secara tunai di warung Bendega Renon Denpasar sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing setiap bulan sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupaiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, Terdakwa telah mentransfer uang ke Rekening An. NI NYOMAN RENYAN nomor rekening 145.0007453463 Bank Mandiri, sebanyak 2 (dua) kali masing -masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jumlah seluruhnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang yang Terdakwa transfer tersebut digunakan untuk membeli produk kesehatan Bio Spray yang dijual oleh Sdri. NI NYOMAN RENYAN.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010, Terdakwa telah mentransfer uang ke Rekening An. NI NYOMAN RENYAN nomor rekening 145.0007453463 Bank Mandiri, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus



juta rupiah) dan uang dimaksud Terdakwa gunakan untuk membayar 3 (tiga) buah cincin.

- Bahwa pada tanggal 22 September 2010, Terdakwa telah mentransfer uang ke Rekening An. NI NYOMAN RENYAN nomor rekening 145.0007453463 Bank Mandiri, sebesar Rp 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan uang dimaksud Terdakwa gunakan untuk membeli emas lantakan sebanyak 5(lima) lempengan.
- Bahwa pada tanggal tanggal 7 Oktober 2010, Terdakwa telah mentransfer uang ke Rekening An. NI NYOMAN RENYAN nomor rekening 145.0007453463 Bank Mandiri, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan uang dimaksud Terdakwa gunakana untuk pembayaran pembelian 2 (dua) buah tas dan 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah jas, dan 1 (satu) buah jam tangan, produk luar negeri yang mereknya Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa pada tanggal tanggal 27 Oktober 2010, Saksi telah mentransfer uang ke Rekening An. NI NYOMAN RENYAN nomor rekening 145.0007453463 Bank Mandiri, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang dimaksud digunakan untuk pembayaran pembelian 1 (satu) set periasan berlian untuk anaknya (Terdakwa)
- Bahwa semua barang periasan dan emas lantakan sudah habis Terdakwa jual untuk biaya hidup dan biaya pengacara.
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk meminjam nama NI NYOMAN RENYAN sebagai nasabah di PT. Bali Consultant Life



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insurance Cabang Sudirman adalah uang dari biaya polis nasabah PT.

Bali Consultant Life Insurance.

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan membeli emas lantakan dan cincin Terdakwa gunakan uang biaya polis sedangkan barang lainnya dan prodak kesehatan Terdakwa gunakan uang komisi .
- Bahwa Terdakwa masih memiliki uang di Bank antara lain berupa uang deposito di Bank BPD sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Bank BRI Cabang Negara berupa 2 (dua) buah Deposito sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta Bank BRI Cabang Renon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dimuka persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan berdasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti terurai di atas, terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan unsur-unsur delik sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu Pledoi atau pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat tidak ada satupun saksi yang menerangkan secara pasti mengetahui secara langsung bahwa terdakwa telah melakukan Pidana Pencucian Uang, dan mohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan tunggal jaksa/penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari panasehat hukum terdakwa tersebut, majelis berpendapat bahwa pendapat dalam pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah memasuki materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersamaan pertimbangan hukum materi unsur-unsur pasal yang didakwakan, yaitu apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan jaksa-penuntut umum, karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana terdakwa terbukti secara a-kumulatip dari seluruh unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c dan e Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja;
3. menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik



atas nama sendiri atau atas nama pihak

lain;

4. dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”
5. telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri;

ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” dalam Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang atau korporasi sebagai subyek hukum yang berbuat hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MADE PARIS ADNYANA yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehat baik jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian secara hukum unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” secara hukum adalah mengetahui dan menghendaki, dimana secara hukum terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan secara sadar melakukan perbuatannya dan akibat dari perbuatan tersebut merupakan kehendak dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Made Paris Adnyana, selaku pendiri, Komisaris Utama dan selaku pemilik dan pendiri dari PT. Bali Consultant Life Insurance, sebagai badan usaha yang bertujuan bergerak dibidang Asuransi jiwa, dengan beberapa Kantor Cabang dan beberapa Kantor Perwakilan yang terletak di wilayah hukum Propinsi Bali, antara lain Denpasar dan Kabupaten Tabanan, tanpa ijin yang sah dari menteri keuangan;

Menimbang, bahwa cara operasional PT. Bali Consultant Life Insurance adalah dengan cara sistem pembagian keuangan yang ada terhadap uang setoran nasabah dengan menggunakan sistem paket, dimana harga paket terkecil sebesar Rp 1.130.000,- (satu juta sertus tiga puluh raibu rupiah), dengan pembagian alokasi keuangan sebagai berikut :

- a. Yang di setor ke I Made Paris Adnyana.
 - Sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pertanggungans asuransi.
 - Sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk biaya buletin metro.
 - Sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk biaya polis.
- b. Untuk biaya komisi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada agen/marketing.
- c. Sebesar Rp 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) tersimpan di brankas PT. Bali Consultant Life Insurance Cabang Denpasar.-



dan bila nasabah menempatkan dana di PT. Bali Consultant Life Insurance berlipat ganda dari paket dasar yang ada maka penyetoran ke Saudara I Made Paris Adnyana hanya berbeda besar uang penyetoran pada biaya polis saja berlipat dari standar polis paket terkecil.-

Menimbang, bahwa dengan cara operasional tersebut diatas, maka Terdakwa diduga telah melakukan usaha mengumpulkan uang dari masyarakat sebanyak kurang lebih 4000 (empat ribu) orang nasabah dibidang Asuransi Jiwa tanpa ijin dari Menteri Keuangan, dan uang dari nasabah yang terkumpul disimpan diberbagai bank dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga menurut keterangan para saksi uang nasabah sampai sekarang belum dikembalikan, sehingga nasabah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka pengumpulan dana nasabah dengan cara mendirikan perusahaan PT. Balicont dengan berkedok perusahaan asuransi jiwa merupakan cara menarik uang para nasabah dan uang tersebut ia terdakwa gunakan dengan rencana untuk kepentingannya sendiri, karena terdakwa pasti mengetahui akan perbuatannya dan akibat yang terjadi merupakan kehendak dari terdakwa, oleh karenanya secara hukum unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam tindak pidana pencucian uang adalah adanya perbuatan menempatkan (*placement*), mentransfer (*layering*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan (*intergration*) asal usul harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan, menjadi seolah-olah didapat dengan cara yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UU No. 15 Tahun 2002 dijelaskan yang dimaksud dengan :

- Menempatkan (*Placement*) yakni upaya penempatan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam system keuangan (*financial system*) atau upaya penempatan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali kedalam system keuangan, terutama sistem perbankan;
- Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud;
- Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pedagang valuta asing, ana pension, perusahaan asuransi, dan kantor pos;
- Mentransfer : transfer (*layering*) yakni upaya upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering* akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempatkan (*placement*) :

Menimbang, bahwa Terdakwa I MADE PARIS ADNYANA pada bulan Maret tahun 2009 telah mendirikan badan usaha PT. Bali Consultant Life Insurance, bergerak dalam bidang usaha Asuransi jiwa dan ijin yang dimiliki adalah akta pendirian dari Notaris dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, NPWP Perusahaan dan Surat Keterangan Tempat Usaha dan tidak ada ijin dari Menteri Keuangan, dengan tujuan untuk mengumpulkan dana dari nasabah;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain pendiri juga selaku Komisaris Utama dan pemilik dari PT. Bali Consultant Life Insurance, sebagai badan usaha yang bergerak dibidang Asuransi jiwa, dengan beberapa Kantor Cabang dan beberapa Kantor Perwakilan yang terletak di wilayah hukum Propinsi Bali, antara lain Denpasar dan Kabupaten Tabanan, tanpa ijin dari menteri keuangan dan uang yang dikumpulkan dari nasabah ia terdakwa tempatkan/disimpan di beberapa bank, antara lain :

- Bank BCA KCP Denpasar dengan nomor rekening 7680100726.-
- Bank BRI Capem Gatsu nomor rekening 0985-01-016803-53-7.-
- Bank Lippo nomor rekening 508-10-34244-1.
- Bank Permata nomor rekening 5811959679.-
- Bank Mandiri nomor rekening 145-00-0616320-4.
- Bank Sibapa nomor rekening 028.02.02.01446.7.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BTN Tab. Batara nomor rekening 00007-01-50-040584-3.-
- Bank BNI nomor rekening 015840232.-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menempatkan dananya atau harta kekayaannya di dalam penyedia jasa keuangan dengan saldo akhir : di BPD Bali Cabang Negara berupa rekening tabungan No. 016.02.21855-6 atas nama terdakwa sebesar Rp. 6.435.611,62 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah, enam puluh dua sen), dalam rekening deposito No. 03.04.00722-2 atas nama terdakwa sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), BRI Cabang Negara berupa rekening Deposito No. 0125.01.001.284.40.3 atas nama terdakwa sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), BRI Cabang Renon Rekening Tabungan No. 0368.01.016907-50-9 atas nama terdakwa sebesar Rp. 23.731.152,50 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu seratus lima puluh dua rupiah, lima puluh sen) dan Rekening Deposito No. 0368.01.0021111.40.9 atas nama terdakwa sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan uang-uang tersebut berasal dari nasabah PT. Balicont;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "*menempatkan harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain kedalam system perbankan*" telah terpenuhi;

Mentransfer (*layeing*) :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak perbankan yang dibenarkan oleh Terdakwa terdapat fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank Mandiri bahwa I Made Paris Adnyana membuka rekening tabungan pada tanggal 21 April 2010 dengan setoran awal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan identitas atas nama I Made Paris Adnyana alamat Munduk Anggrek, Kel/Desa Yeh Embang Kauh, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dengan nomor rekening 1450007361583 Bank Mandiri Cabang Denpasar Veteran;
 - Bahwa sebagaimana yang ada dalam data rekening koran dalam kolom keterangan bahwa kebanyakan dilakukan transaksi penyetoran dari PT Balicon dan ada juga penyetoran dengan keterangan biaya polis;
 - Bahwa dalam rekening koran nomor rekening 1450007361583 atas nama I Made Paris Adnyana terjadi transaksi ke rekening nomor 145-000 7453463 atas nama Ni Nyoman Renyan antara m lain :
- Pada tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan I Made Paris Adnyana/Renyan.
- Pada tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan ke Ni Nyoman Renyan sebanyak 2 (dua) kali transaksi.
- Pada tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan OVB Paris Adnyana/Renyan.
- Pada tanggal 22 September 2010 sebesar Rp 880.000.000,00. (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) Dengan keterangan OVB Paris Adnyana/Renyan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Oktober 2010 Sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan keterangan dari I Made Paris Adnyana ke Ni Nyoman Renyan.
 - Bahwa dalam rekening koran nomor rekening 1450007361583 atas nama I Made Paris Adnyana pada 20 Juli 2010 telah terjadi transfer ke :
- Dra. Ni Putu Murniathi, MM, dengan rekening nomor 145-00-0751525-3, alamat Jl Tunggul Ametung 1 No.20 Peguyangan, sebesar Rp 707. 400.000,00 (tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan keterangan OVB By Paris Adnyana to Murniathi.
- Drs. Nyoman Dayuh Rimbawan, MM, dengan rekening nomor 145-00-0751532-9. alamat Jl Tunggul Ametung;
- Made Dwi Indrayana, rekening nomor 145-00-0751536-0. alamat Jl Tunggul Ametung 1 No.20 Peguyangan, sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - Bahwa sisa saldo hingga sampai sekarang ini seusai data yang ada di Bank Mandiri adalah sebesar Rp 6.706.411,97 (enam juta tujuh ratus enam ribu empat ratus sebelas rupiah sembilan puluh tujuh sen).
 - Bahwa yang melakukan penarikan habis tunai sebesar Rp 17.522.799.93, terhadap rekening nomor 016 02.02.00601-8 atas nama PT Bali Consultant Life Insurance yaitu I Made Paris Adnyana.
 - Bahwa yang melakukan penarikan habis tunai sebesar Rp 199.639.924,76, terhadap rekening nomor 016 01.11.00144-9 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Bali Consultant Life Insurance yaitu I Made Paris Adnyana.

- Bahwa selain kedua rekening tersebut diatas, Sdr. I Made Paris Adnyana memiliki rekening nomor 016. 02. 02. 21855-6 atas nama I Made Paris Adnyana dengan saldo akhir Rp 6.435.611,62,- (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah enam puluh dua sen) dan memiliki rekening deposito dengan nomor rekening 03. 04. 00722-2 atas nama I Made Paris Adnyana dengan nominal deposito Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa sebagaimana data yang ada di kantor BRI Cabang Renon bahwa I Made Paris Adnyana membuka rekening antara lain pada tanggal 27 Agustus 2009 dengan nomor rekening 0368.01.016907.50.9 atas nama I Made Paris Adnyana.
- Bahwa rekening Sdr. I Made Paris Adnyana nomor rekening 0368.01.016907.50.9, masih aktif dengan saldo sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 berjumlah Rp 23. 731.152,50,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu seratus lima puluh dua rupiah lima puluh sen).
- Bahwa I Made Paris Adnyana memiliki Deposito atas namanya sendiri sejak tanggal 26 Oktober 2010 dengan nomor rekening 0368.01.002111.40.9 dengan uang deposito sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti memiliki beberapa rekening diberbagai bank untuk penampungan uang yang didapat berasal dari para nasabah dengan sisa saldo sebagaimana tersebut diatas, maka rekening-rekening tersebut oleh terdakwa tentunya digunakan sebagai lalulintas keuangannya dalam menjalankan transaksi usahanya dan dari rekening-rekening tersebut kemudian terdakwa mengeluarkannya untuk kepentingannya, dengan fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur “*mentransfer, membayarkan, harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*”, telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur : Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa uang yang terhimpun dari masyarakat, kemudian oleh Terdakwa digunakan :

a. untuk membeli :

- Rumah yang dijadikan kantor bertempat di Jl. Nusa Indah Raya Nomor 15 Perumnas BB. Agung Negara, dengan harga sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 April 2009, transaksi jual beli dilakukan di Notaris I PUTU NGURAH HADI SUDEWA di Jl. Ngurah Rai NO. 171 Negara.
- Rumah di Teras Ayung Blok D Nomor 40 di Denpasar Timur dengan harga sekitar Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2012 di Kantor Notaris I PUTU CHANDRA, SH di Jl. Kepundung No. 48 Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual kembali kepada AA.NGR BAGUS SURYAWAN, BSC. dengan harga Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 14 April 2011 di Notaris GST KETUT SRI ASTITI, SH di Jl Buluh Indah No 64 Denpasar.

- Tanah kebun di Negara seluas sekitar luas 79 Are dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2010 terletak di Dusun Kaleran, Desa Yeh Embang, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, belum ada penyelesaian Sertifikatnya.
- Tanah sawah di Negara seluas 18,5 Are terletak di Sebuah Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dengan harga Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), belum ada penyelesaian Sertifikatnya.
- Prodak kesehatan Bio Spray dengan harga sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 29 Juni 2010 di Denpasar.
- 3 (tiga) buah cincin dengan harga sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pada tanggal 10 Agustus 2010 di Denpasar.
- Emas lantakan sebanyak 5(lima) lempengan dengan harga sebesar Rp 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah), pada tanggal 22 September 2010 di Denpasar.
- 2 (dua) buah tas dan 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah jas, dan 1 (satu) buah jam tangan, produk luar negeri, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah), pada tanggal 7 Oktober 2010 di Denpasar. -

- 1 (satu) set perhiasan berlian dengan harga sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 27 Oktober 2010 di Denpasar.

b. Dan digunakan untuk menginvestasikan kembali pada Asuransi jiwa di PT. Bali Consultan Life Insurance Cabang Sudirman dengan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara meminjam nama NI NYOMAN RENYAN sebagai nasabah Asuransi Jiwa di PT Balicon Sudirman, pada tanggal 17 Juni 2010.

c. Serta memiliki uang deposito di Bank BPD sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada Bank BRI Cabang Negara berupa 2 (dua) buah Deposito sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sejak tanggal 16 Desember 2009 dan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sejak tanggal 20 Oktober 2008 serta di Bank BRI Cabang Renon Denpasar sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sejak tanggal 27 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, dimana unsur menempatkan dan mentransfer harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana telah terpenuhi, dan berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa telah mengintegrasikan uang hasil kejahatannya yang berasal dari kejahatan dibidang perasuransian kedalam bentuk penyimpanan Deposito, emas, jam tangan, tanah dan bangunan, serta dalam bentuk barang berharga lainnya, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah disimpulkan untuk menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana dibidang asuransi, dengan demikian unsur, “*menyembuyikan atau menyamarkan, harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*”, telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur : Telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan pidana yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ia terdakwa lakukan dimulai sejak Maret 2009 dan terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan pidana yakni menempatkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan Cq. Perbankan dan atas namanya sendiri diberapa bank yakni BRI, BPD, Bank Mandiri pada tempos dan locus yang berbeda, demikian pula terdakwa telah membelanjakan atau membeli beberapa bidang tanah dan bangunan, cicin emas, perhiasan berlian dan lain sebagainya dengan tempos dan locus yang berbeda pula, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c dan e Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terbukti secara a-kumulatif yaitu “terdakwa telah dengan sengaja menempatkan (*placement*), mentransfer (*layering*) dan menyembunyikan atau menyamarkan (*intergration*) harta kekayaannya yang yang didapat berasal dari kejahatan, dengan kejahatan pokok (*predicate crime*) yaitu bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa ijin usaha" sebagaimana dalam "Putusan Pidana No. 157/Pid.B/2011/PN.Dps, tanggal 28 Juni 2011, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dihukum penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah, subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan demikian majelis hakim tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c dan e Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka secara hukum Terdakwa I Made Paris Adnyana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang yang dilakukan dengan beberapa perbuatan pidana yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri", sebagaimana dakwaan tunggal jaksa penuntut umum, oleh karena itu terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapus perbuatan yang ia terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c dan e Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, diatur adanya minimal hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang menjalani pidana penjara karena telah diputus bersalah sebagaimana Putusan Pidana No. 157/Pid.B/2011/PN.Dps, tanggal 28 Juni 2011, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa ijin usaha" dan dihukum penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah, subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka majelis hakim berpendapat tuntutan minimal hukuman yang dimohonkan oleh jaksa penuntut umum telah tepat, maka majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan diputuskan selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dihukum, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan masyarakat cq. Nasabah PT. Bali Consultant Life Insurance;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c dan e Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa I MADE PARIS ADNYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Pencucian Uang yang dilakukan dengan beberapa perbuatan pidana yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri"* sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum;
2. Menghukum Terdakwa I Made Paris Adnyana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Nomor Rekening 03.04.00722-2 di BPD Bali Cabang Negara.
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Nomor 0125-01-001284-40-3 di BRI Cabang Negara.
 - Uang tunai sebesar Rp 23.731.152,50. (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh dua rupiah lima puluh sen)

Nomor Rekening 0368-01-016907-50-9 di BRI

Cabang Renon Denpasar.

- Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Nomor Rekening 0368-01002111-40-9 di BRI Cabang Renon Denpasar.
- Uang tunai sebesar Rp. 6.435.611,62 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah enam puluh dua sen) nomor rekening 016.02.02.21855-6 di BPD Bali Cabang Negara .

Dikembalikan kepada Nasabah melalui Kurator Marsaulina Manurung,SH selaku Kurator PT.Bali Consultan Life Insurance berdasarkan putusan pailit No. 06/Pailit/2011/PN.Niaga Sby, tanggal 14 April 2011.

- Uang tunai sebesar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Nomor 0125-01-001117.40.2 di BRI Cabang Negara.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Cabang Unit Negara Yeh Embang / K-125-003 dengan nomor rekening 33-21-1880 / 00032000000389 atas nama GDE PARMA dengan alamat Dusun Sekar Kejula Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksmplar Salinan Akta Jual Beli Tanah Nomor 361/2010 tertanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris / PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Jl Kepundung No.48 Denpasar Bali.
- 1 (satu) eksmplar Photo Copy Akta Jual Beli Tanah Nomor 161/2009 tertanggal 30 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris / PPAT I PUTU NGURAH HADI SUDEWA, SH terletak di Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupataen Jembrana.
- 1 (satu) eksmplar Akta Jual Beli Tanah Nomor 48/2011 tertanggal 13 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris / PPAT I GUSTI KETUT SRI ASTITI di Jalan Buluh Indah No 64 Denpasar Bali.
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Cabang Unit Negara An. I KETUT SUENDA Spd. dengan No. Rek. : 4700.01.005669.53.2
- 1 (satu) gabung rekening Koran tabungan periode 01-01-2010 s/d 10-11-2011 dan suratn permohonan penutupan rekening An. PT. Bali Consultant I MADE PARIS ADNYANA No. Rekening -016.02.02.00601-8.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Giro periode 01-01-2010 s/d 10-11-2011 dan suratn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penutupan rekening An. PT. BALI
CONSULTANT LIFE INSURANCE No. Rekening
-016.01.11.00144-9.

- 1 (satu) gabung rekening Koran Deposito Nomoar Rekening 03.04.00722-2 An. I MADE PARIS ADNYANA dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rekening Koran tabungan periode 01-01-2010 s/d 10-11-2011 No. Rekening -02.02.21855-6 atas nama PT. BALI CONSULTANT I MADE PARIS ADNYANA.
- 1 (satu) gabung rekening Koran periode 01 Maret 2010 s/d 14 Oktober 2011 dan Aplikasi setoran taransfear /kliraing/inkaso An.I MADE PARIS ADNYANA No. Rekening 145.0007361583.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Tabungan Nomor 12501012672500 An. I MADE PARIS ADNYANA Periode 201003 s/d 1/10/11-30/11/11.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Tabungan Nomor 12501014369501 An. I MADE PARIS ADNYANA Periode 201003 s/d 1/10/11-30/11/11.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Tabungan Nomor 12501019461502 An. I MADE PARIS ADNYANA Periode 201012 s/d 1/10/11-30/11/11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung rekening Koran Tabungan Nomor 12501014865507 An. I MADE PARIS ADNYANA Periode 200909 s/d 1/10/11-30/11/11.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Tabungan Nomor 12501019462508 An. I MADE PARIS ADNYANA Periode 201011 s/d 1/10/11-30/11/11.
- 1 (satu) gabung rekening Koran Deposito Nomor 0125-01-001284-40-3 An. I MADE PARIS dengan jumlah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) gabung rekening Koran Deposito Nomor 0125-01-001117.40.2 An. I MADE PARIS ADNYANA dengan jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) gabung rekening Koran Tabungan Nomor 0368.01.061907-50-9 An. I MADE PARIS ADNYANA Periode 27/08/2009 s/d 26/11/2011, dengan saldo akhir Rp 23.731.152,50. (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah lima puluh sen).
- 1 (satu) gabung rekening Koran Deposito Berjangka Nomor 368-01002111-40-9 An. I MADE PARIS ADNYANA dengan jumlah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 10 Agustus 2010 dengan nilai nominal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Untuk membeli produk kesehatan Bio Spray.
- Kwitansi tertanggal 29 Juni 2010 dengan nilai nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Untuk pembelian bermacam-macam periasan emas.
- Kwitansi tertanggal 22 September 2010 dengan nilai nominal Rp 880.000.000,- (seratus juta rupiah). Untuk pembelian emas lantakan seberat 2.444 gram.
- Kwitansi tertanggal 7 Oktober 2010 dengan nilai nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Untuk pembelian barang-barang berupa tas , jam tangan merk GC, Jas dll.
- Kwitansi tertanggal 27 Oktober 2010 dengan nilai nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Untuk pembelian 1 (satu) set perhisan berlian.
- 1 (satu) bendel foto copy Polis Asuransi dan kwitansi.
- 1 (satu) bendel foto Company Profile PT. Bali Consultant Life Insurance.
- 1 (satu) lembar foto copy perincian kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian PT. Bali Consultant Life Insurance Nomor 29 yang dibuat oleh Notaris I GEDE MADE HIMAWAN, SH Mkn.
- 1 (satu) bendel foto copy tabel premi tahunan program Prima Income dan uang pertanggungan program insurance PT. Bali Consultant Life Insurance.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 oleh kami Sugeng Riyono, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Cening Budiana, SH, MH dan Daniel Pratu, SH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas, dengan dibantu oleh Ni Wayan Arwati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota.,

Hakim Ketua Majelis.,

(Cening Budiana, SH, MH.-)

(Sugeng Riyono, SH, M.Hum.-)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Daniel Pratu, SH,-)

Panitera Pengganti;

(Ni Wayan Arwati, SH.-)

Catatan :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 224/ PID.SUS / 2013 / PN.DPS , tertanggal 20 Agustus 2013 sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pikir-pikir ;

Panitera Pengganti;

(Ni Wayan Arwati, SH.-)

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 224/ PID.SUS / 2013 / PN.DPS , tertanggal 20 Agustus 2013 telah lewat sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal : 28 Agustus 2013 ;

Panitera Pengganti;

(Ni Wayan Arwati, SH.-)

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA , S.H.MH

NIP. : 19630424.198311.1.001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
224/ PID.SUS / 2013 / PN.DPS , tertanggal 20 Agustus 2013 telah
diberikan kepada dan atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa
bernama : D. EDYANTO M SILALAHI, SH. pada tanggal 12 September
2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)